JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pemberantasan Judi Online

Yulinda R Dai[1], Salahudin Pakaya[2], Warsito Kasim[3], Rahmat Datau[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author yulindalinda146@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Kewenangan Pemerintah Provinsi, Judi Online, Hukum Daerah, Satgas PASTI, Literasi Digital.

Keywords:
Provincial Govemment Authority, Online Gambling, Regional Law, PASTI Task Force, Digital Literacy.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study analyzes the authority of the Gorontalo Provincial Government in eradicating online gambling based on Law Number 23 of 2014, Law Number 11 of 2008 and its amendments, and related regulations. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the provincial government implements preventive strategies (education and outreach), repressive strategies (legal enforcement with the police), and the formation of the PASTI Task Force. The main obstacles include limited resources, regulatory gaps, low digital literacy, and the transnational nature of online gambling. The study concludes that there is a need for strengthened coordination, improved regional regulations, increased capacity of the apparatus, and community participation through digital literacy and cross-sector collaboration.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemberantasan judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, dan regulasi terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menjalankan strategi preventif (edukasi dan sosialisasi), represif (penindakan hukum bersama kepolisian), serta pembentukan Satgas PASTI. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, celah regulasi, rendahnya literasi digital, dan sifat transnasional judi online. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi, perbaikan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat melalui literasi digital dan kolaborasi lintas sektor.

PENDAHULUAN

Globalisasi merujuk pada proses integrasi dan interaksi antarnegara dan masyarakat di dunia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, perdagangan, investasi, serta komunikasi. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi semakin mempercepat terjadinya pertukaran ide, budaya, barang, dan jasa di seluruh dunia. Salah satu faktor kunci dalam fenomena ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat, yang memungkinkan konektivitas tanpa batas antarnegara dan masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan memperoleh informasi. Akses internet yang mudah, terutama melalui perangkat smartphone dan komputer, telah memungkinkan banyak orang untuk terhubung ke dunia digital kapan saja dan di mana saja. Hal ini berimbas pada transformasi sosial, ekonomi, dan budaya, yang membuka peluang baru namun juga menghadirkan tantangan baru (Gunawan, 2021).

Dengan adanya era digitalisasi, hampir setiap orang di dunia kini dapat mengakses informasi dengan mudah melalui internet. Platform digital, media sosial, dan aplikasi berbasis internet telah mengubah cara hidup dan bekerja di masyarakat global. Di satu sisi, digitalisasi mempermudah komunikasi dan akses informasi secara instan, di sisi lain juga membuka pintu bagi fenomena baru seperti perdagangan daring, sosialisasi digital, dan bahkan aktivitas ilegal, salah satunya adalah judi online. Peningkatan aksesibilitas internet tidak terbatas pada negara maju, tetapi juga semakin merata di negara-negara berkembang, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung tanpa hambatan geografis, namun juga membawa tantangan terkait dengan pengawasan, privasi, dan keamanan dunia maya. Aktivitas seperti judi online, yang dulu terbatas pada tempat-tempat fisik, kini dapat dengan mudah dilakukan melalui platform daring, menjadi masalah yang semakin sulit diatasi dalam era digital ini.

Judi online telah menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek hukum, ekonomi, moral, hingga sosial. Seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet dan penetrasi teknologi digital, judi online telah berkembang pesat di seluruh Indonesia, meskipun negara ini memiliki hukum yang tegas yang melarang perjudian dalam bentuk apapun (Kurniawan & Siregar, 2022). Di Indonesia, perjudian, baik dalam bentuk tradisional maupun online, dilarang oleh undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang larangan judi tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 303 yang mengatur tentang perjudian. Meski demikian, judi online semakin sulit untuk dikendalikan karena sifatnya yang tersembunyi dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Meskipun banyak situs judi online yang sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), beberapa situs judi masih dapat diakses menggunakan VPN (Virtual Private Network), yang memungkinkan pemain untuk menghindari pemblokiran. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam penegakan hukum, karena pelaku judi online dapat beroperasi secara anonim dan lintas negara. Berdasarkan data dari Bareskrim Polri, dalam beberapa tahun terakhir, penangkapan terhadap sindikat judi online meningkat, namun tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan hukum yang melibatkan lintas negara dan sulitnya memonitor aktivitas perjudian secara daring.

Dari sisi Ekonomi, judi online menimbulkan kerugian besar bagi individu dan keluarga karena banyak orang terjebak berharap memperoleh keuntungan cepat, namun justru mengalami kerugian finansial yang berat. Banyak pelaku kehilangan tabungan, berutang, bahkan menjual aset berharga, dan dalam beberapa kasus berujung pada tindakan bunuh diri akibat tekanan ekonomi. Industri ini menghasilkan triliunan rupiah setiap tahun, namun uang yang berputar di dalamnya tidak berkontribusi pada perekonomian negara dan justru merusak kestabilan ekonomi masyarakat. Selain itu, judi online juga merusak nilai moral dan etika masyarakat Indonesia yang religius, karena dalam pandangan agama, perjudian adalah perbuatan terlarang. Aksesnya yang mudah dan sifatnya yang anonim memperparah kecanduan, terutama di kalangan anak muda, serta menimbulkan dampak sosial yang luas seperti keretakan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan meningkatnya tindakan kriminal akibat desakan kebutuhan untuk berjudi (Rahayu & Utami, 2022).

Aktivitas judi online di Indonesia meningkat drastis dengan lonjakan nilai transaksi yang sangat signifikan. Pada kuartal pertama tahun 2024, transaksi judi daring mencapai Rp100 triliun, sementara sepanjang tahun 2023 mencapai Rp327 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan transaksi judi daring melonjak lebih dari 8.000%, menunjukkan bahwa praktik ini terus berkembang pesat meskipun berbagai upaya pengendalian telah dilakukan pemerintah (Faisal Rahman, 2024). Data dari PPATK menunjukkan sekitar 2,76 juta orang terlibat dalam judi online, mayoritas berasal dari kalangan ekonomi rendah seperti pelajar, buruh, dan ibu rumah tangga (Abdul Hakim, 2024). Pada tahun 2024, jumlah pemain diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, dengan sekitar 80% di antaranya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan anak muda. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, praktik judi online masih sangat diminati. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi antar lembaga untuk menekan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Judi online di Indonesia kini telah berkembang menjadi masalah serius yang memengaruhi aspek hukum, ekonomi, moral, dan sosial. Meskipun pemerintah berupaya memblokir situs-situs judi dan menindak para pelaku, tantangan yang dihadapi tetap besar karena praktik ini merugikan individu sekaligus masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang efektif, peningkatan literasi digital, dan edukasi masyarakat tentang bahaya perjudian (Nugroho, 2023). Fenomena ini juga terjadi di Provinsi Gorontalo, di mana peningkatan akses internet dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko judi daring telah memperparah penyebarannya. Pada Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun, dan Gorontalo turut mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Pemerintah daerah mencatat banyaknya kasus investasi bodong dan tawaran pekerjaan palsu yang berhubungan dengan judi daring, menunjukkan bahwa modus operandi semakin kompleks.

Polda Gorontalo melalui Ditreskrimsus aktif menangani kasus perjudian daring, meskipun belum ada data spesifik mengenai jumlah situs yang telah diblokir. Secara nasional, hingga Oktober 2024, Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran terhadap 52.151 situs judi online kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sisi lain, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo juga meluncurkan program edukasi “Recak Digital” yang menyasar 37 sekolah dengan melibatkan kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya dan pencegahan

kejahatan siber, termasuk perjudian daring. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan judi online serta mengurangi angka partisipasi di kalangan remaja.

Situasi judi online di Gorontalo memperlihatkan tantangan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah transaksi dan kasus yang terjadi, langkah penegakan hukum serta edukasi publik menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif fenomena ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik judi online. Pada 1 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Rudy Salahuddin mengadakan deklarasi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan judi online sebagai bentuk komitmen untuk menanggulangi ancaman terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) yang melibatkan OJK, kepolisian, dan kejaksaan guna memantau serta menindak praktik judi daring (Adiwinata, 2024). Selain itu, dilakukan inspeksi mendadak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam praktik judi maupun pinjaman ilegal.

Selain penegakan hukum, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga fokus pada upaya edukatif melalui seminar, kampanye informasi, dan sosialisasi bahaya judi daring kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman perjudian digital. Permasalahan judi online di era globalisasi ini menjadi ancaman serius yang tidak hanya memengaruhi perekonomian tetapi juga moral dan tatanan sosial masyarakat. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin parah, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat penting dalam mencegah serta menanggulangi praktik judi online melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari perjudian daring.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka di angkatlah penelitian ini dengan judul **"Kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pemberantasan Judi Online"** dengan tujuan penelitiannya untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam memberantas judi online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran pemerintah provinsi Gorontalo dalam upaya pemberantasan judi online, termasuk strategi, kebijakan, dan implementasi langkah-langkah penanganannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya (Soekanto, 1986). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberantasan judi online. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan dan pemberantasan judi online.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan daerah Provinsi Gorontalo yang relevan, bahan hukum sekunder: Literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian, bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Pembentukan ini merupakan pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur pembagian wilayah negara menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Keberadaan provinsi sebagai pemerintahan daerah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara hukum, provinsi merupakan perwujudan asas desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Eksistensi ini tidak hanya sebatas batas administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pemerintahan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh gubernur yang juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, gubernur memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai kepala pemerintahan daerah dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan urusan pemerintahan umum serta pembinaan terhadap kabupaten dan kota di wilayahnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, provinsi memiliki perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi sekretariat daerah, dinas, badan, dan lembaga teknis lainnya. Gubernur dibantu oleh wakil gubernur dan sekretaris daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi berperan sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 undang-undang yang sama.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah provinsi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Kewenangan tersebut mencakup bidang pendidikan menengah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan provinsi, pengelolaan lingkungan hidup, serta perizinan terpadu tingkat provinsi. Peran ini menunjukkan

pentingnya provinsi dalam menjamin efektivitas pelayanan publik dan kesinambungan pembangunan antarwilayah sesuai asas otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum pidana dan administrasi, pemerintah provinsi juga berperan menjaga ketertiban sosial sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Judi online, misalnya, merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun penindakan terhadap pelaku judi daring menjadi kewenangan aparat penegak hukum pusat, pemerintah provinsi memiliki kewenangan normatif untuk membentuk peraturan daerah yang bersifat preventif dan edukatif sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah mengenai pengawasan aktivitas digital dan pembinaan masyarakat terhadap bahaya judi online merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab hukum daerah dalam menghadapi tantangan sosial modern. Dalam pandangan para ahli administrasi negara, eksistensi pemerintah daerah ditentukan oleh keberadaannya yang sah secara hukum dan fungsional. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, lembaga pemerintahan dianggap eksis apabila memiliki kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan serta mampu menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sementara itu, Bagir Manan menegaskan bahwa eksistensi daerah otonom tidak hanya didasarkan pada pengakuan yuridis, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan publik sesuai dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menegaskan eksistensinya melalui penguatan kelembagaan, penerapan prinsip *good governance*, dan pemanfaatan kewenangan yang dimiliki secara konstitusional.

Dengan merujuk pada kerangka hukum yang berlaku, eksistensi Pemerintah Provinsi Gorontalo tercermin dari legitimasi formal yang diberikan oleh undang-undang, pembagian kewenangan yang jelas, serta kapasitas hukum untuk merespons berbagai persoalan publik melalui penyusunan regulasi daerah. Eksistensi tersebut bukan hanya sekadar keberadaan administratif, melainkan juga mencerminkan kemampuan normatif untuk menjalankan pemerintahan yang sah, bertanggung jawab, dan berlandaskan asas-asas hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberantasan Judi Online

Landasan yuridis kewenangan pemerintah provinsi dalam sistem pemerintahan Indonesia berpijak pada prinsip konstitusional otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Berdasarkan pasal tersebut, daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dasar utama pengaturan kewenangan daerah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 dan memberikan penguatan struktur kewenangan, khususnya bagi provinsi yang memiliki urusan pemerintahan bersifat lintas kabupaten/kota dan urusan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dalam UU tersebut, kewenangan daerah dibagi menjadi tiga kategori utama:

a) Urusan pemerintahan absolut (kewenangan pusat),
b) Urusan pemerintahan umum (fungsi koordinasi pusat di daerah),
c) Urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara pusat dan daerah).

Urusan konkuren inilah yang menjadi dasar bagi provinsi untuk menjalankan kewenangan secara otonom. Provinsi bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang tidak hanya berdampak secara lokal tetapi juga melibatkan wilayah lintas kabupaten/kota. Contohnya meliputi pendidikan menengah, perhubungan antarwilayah, lingkungan hidup, dan ketertiban umum regional. Kewenangan tersebut diperkuat dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang secara rinci mengatur pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi berperan dalam pengawasan, pembinaan, serta koordinasi terhadap unit pemerintahan di bawahnya. Pemerintah provinsi berhak untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan dari pelaksanaan kewenangan otonom. Perda menjadi instrumen legal yang mengatur secara spesifik kebijakan dan implementasi urusan pemerintahan di tingkat daerah sesuai karakter lokal masing-masing.

Di Provinsi Gorontalo, landasan hukum daerah diatur melalui Perda Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang memuat tanggung jawab provinsi, termasuk pengelolaan informasi digital dan pengawasan TIK. Selain itu, Pergub Nomor 1 Tahun 2014 menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, seperti keuangan dan administrasi. Dalam konteks judi online, kewenangan pidana tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun provinsi memiliki peran administratif untuk membentuk tim koordinasi, menyusun perda pencegahan, dan melakukan edukasi masyarakat. Relevan dengan itu, Perda Nomor 3 Tahun 2016 memberi wewenang kepada Dinas Kominfo untuk mengawasi lalu lintas informasi digital, termasuk situs ilegal.

Pembentukan Satgas PASTI (Patroli Siber Terintegrasi) di Gorontalo didasarkan pada Keppres Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Perjudian Daring sebagai legitimasi politik bagi daerah. Namun, pelaksanaannya masih terbatas pada deklarasi publik tanpa SK Gubernur sebagai dasar hukum operasional, padahal asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tetap harus dipenuhi. Prinsip residual power menegaskan bahwa urusan yang tidak diberikan kepada daerah menjadi kewenangan pusat. Karena itu, provinsi tidak dapat membuat norma pidana baru terkait judi online dan hanya dapat menjalankan fungsi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Secara hukum tata negara, provinsi berperan ganda, yakni sebagai penyelenggara pemerintahan otonom dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, menjadikan posisinya strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke konteks local (Asshiddiqie, 2015). Prinsip ini sejalan dengan desentralisasi asimetris, yang memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokalnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bahwa pelimpahan urusan kepada daerah harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan tetap dalam kerangka negara kesatuan.

Dari keseluruhan uraian, kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemberantasan judi online memiliki dasar hukum yang kuat, baik nasional maupun daerah. Meskipun tidak mencakup penegakan hukum pidana langsung, provinsi berwenang secara administratif, edukatif, dan koordinatif dalam mendukung pemberantasan judi online. Karena itu, penguatan regulasi lokal dan optimalisasi pelaksanaan kewenangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas peran daerah menghadapi ancaman kejahatan digital.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan kewenangannya dalam menangani judi online melalui tiga pendekatan utama — preventif, represif, dan kolaboratif — yang memadukan regulasi, pendidikan, budaya, dan sinergi kelembagaan. Pendekatan preventif dijalankan melalui edukasi digital oleh Dinas Kominfo dengan konten media sosial, infografis, dan kurikulum sekolah tentang bahaya judi online. Program ini melibatkan Dinas Pendidikan, guru, dan konselor sekolah, serta tokoh agama dan adat melalui ceramah dan khutbah, sejalan dengan karakter religius dan komunal masyarakat Gorontalo. Pendekatan represif diterapkan lewat pembentukan Satgas PASTI (Patroli Aktivitas Siber dan Transaksi Ilegal) pada 1 Oktober 2024, yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, OJK, dan BI. Satgas ini bertugas memantau situs judi, melaporkan ke Kemenkominfo, serta mengusulkan pemblokiran domain dan transaksi mencurigakan. Tindakan administratif juga dilakukan terhadap warnet dan ISP yang melanggar aturan, meski Satgas ini belum memiliki dasar hukum kuat karena belum diterbitkan SK Gubernur.

Selain itu, Pemprov melaksanakan langkah non-penal seperti pencabutan izin reklame, pemblokiran iklan judi daring, dan peluncuran Sistem Pelaporan Masyarakat Digital untuk laporan anonim. Fungsi CSIRT diperluas untuk melacak situs berbahaya, dan pengawas konten digital ditunjuk untuk memantau aktivitas daring ilegal. Kerja sama dengan OJK dan PPATK dilakukan untuk menelusuri rekening judi daring, sedangkan anggaran penanganan dimasukkan dalam APBD melalui program pelatihan, pengadaan perangkat, dan operasional Satgas. Pendekatan kolaboratif dijalankan bersama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk pemetaan wilayah rawan judi daring dan peningkatan literasi hukum digital, serta koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam melacak server judi luar negeri. Program “Recak Digital” bersama kepolisian dan lembaga pendidikan telah menjangkau lebih dari 37 sekolah dan berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum siber.

Secara keseluruhan, implementasi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan penerapan pendekatan administratif, edukatif, dan koordinatif yang berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2014, UU ITE, dan Keppres No. 21 Tahun 2024. Meskipun tidak memiliki kewenangan pidana langsung, provinsi berperan penting dalam membangun sistem pencegahan yang komprehensif. Efektivitas kebijakan ini bergantung pada penguatan regulasi lokal, sinergi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas sumber daya daerah secara berkelanjutan.

a) Pembatasan dan Hambatan Kewenangan

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia diatur tegas oleh undang-undang, di mana pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan administratif dan pengawasan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk menetapkan norma pidana dan tindakan represif terhadap kejahatan seperti judi online sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Akibatnya, Pemerintah Provinsi

Gorontalo tidak dapat membuat norma pidana atau memblokir situs judi, dan hanya berperan dalam edukasi serta sosialisasi. Ketergantungan terhadap instansi pusat membuat respons daerah menjadi lambat dan tidak fleksibel, diperparah dengan tumpang tindih kebijakan dan koordinasi yang lemah. Keterbatasan juga muncul karena tidak adanya regulasi turunan yang menjelaskan peran teknis pemerintah daerah dalam pelaksanaan Keppres No. 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring. Daerah, termasuk Gorontalo, hanya dapat meneruskan laporan ke pusat tanpa kewenangan bertindak langsung, yang mengurangi efektivitas penanganan kasus. Belum adanya pedoman teknis yang memberi ruang diskresi memperlemah posisi daerah, karena takut melampaui batas kewenangan pusat yang bersifat sentralistik.

Dampaknya juga terasa pada perencanaan dan penganggaran, karena kegiatan seperti pelatihan siber dan investigasi digital tidak memiliki dasar hukum untuk dimasukkan dalam APBD. Tanpa Perda khusus tentang larangan judi online, langkah pemerintah daerah terbatas pada kampanye moral dan edukatif semata, bukan kebijakan hukum yang mengikat. Selain itu, akses data dan informasi terkait jaringan serta pelaku judi online masih tertutup dan tersentralisasi, sehingga daerah kesulitan mengambil langkah preventif atau kebijakan berbasis bukti. Untuk itu, dibutuhkan sinergi pusat-daerah dalam kerangka multi-level governance, dengan membuka ruang partisipasi, memberi kewenangan terbatas dalam pengawasan digital, dan berbagi data secara terintegrasi.

Dengan demikian, pembatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemberantasan judi online bersifat normatif, struktural, dan teknis. Ketiadaan dukungan sistemik dari pusat membuat peran daerah tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan nasional agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk berperan aktif dalam penanganan kejahatan digital dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

3. Peran Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Pemberantasan Judi Online

Dalam upaya pemberantasan judi online, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengadopsi pendekatan terintegrasi dengan mengkombinasikan strategi preventif, represif, serta kolaboratif lintas sektor. Hal ini sejalan dengan urgensi meningkatnya praktik judi online yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, moral, dan psikologis masyarakat di daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan pendekatan preventif sebagai langkah utama melalui edukasi, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah meluasnya judi online. Melalui Diskominfotik, pemerintah menyebarkan kampanye anti-judi online lewat media lokal, media sosial, dan portal berita dengan menyoroti dampak ekonomi, sosial, dan hukum. Pendekatan kultural juga diterapkan dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam berbagai forum lokal. Upaya pencegahan diperkuat di dunia pendidikan dengan integrasi materi bahaya judi online ke dalam kurikulum, serta pembinaan ASN melalui Surat Edaran Gubernur yang melarang keras keterlibatan dalam praktik judi daring. Program berbasis keluarga dan komunitas digalakkan oleh Dinsos P3A melalui penyuluhan keluarga sadar bahaya judi online, sementara Dispora mendorong kegiatan kepemudaan produktif agar generasi

muda terhindar dari pengaruh judi daring. Sinergi dengan pemerintah desa dan pemanfaatan media digital menjadi kunci penyebaran pesan edukatif secara luas dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat Gorontalo.

Dalam strategi represif Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan untuk menindak langsung praktik judi online melalui pembentukan Satgas Anti Judi Online yang melibatkan OPD, aparat hukum, dan masyarakat. Satgas ini bekerja sama dengan Polda Gorontalo dalam operasi penangkapan, investigasi digital forensik, dan pemutusan jaringan judi daring. Pemprov juga berkoordinasi dengan Kominfo pusat untuk memblokir situs judi melalui sistem Trust+Positif serta mengawasi penyedia internet dan warnet agar tidak digunakan sebagai sarana judi online. Pengawasan terhadap ASN diperketat melalui BKD, dengan sanksi tegas bagi yang terlibat. Pemerintah turut bekerja sama dengan OJK, BI, dan PPATK untuk melacak aliran dana judi online. Untuk memperkuat investigasi, dibentuk unit Cyber Crime Assistance di bawah Polda Gorontalo guna menganalisis data digital dan transaksi lintas negara. Pemprov juga menyediakan kanal pengaduan digital agar masyarakat dapat melapor secara anonim, dan secara berkala merilis laporan kinerja pemberantasan judi online sebagai bentuk transparansi dan peningkatan partisipasi publik.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menekankan kolaborasi lintas instansi sebagai kunci pemberantasan judi online, karena masalah ini tak bisa ditangani secara sektoral. Pemprov bekerja sama dengan Polda, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kemenkumham untuk mempercepat proses hukum, serta berkoordinasi dengan Kominfo pusat dalam pemblokiran situs. BSSN memperkuat kemampuan Satgas Cyber melalui pelatihan keamanan siber, sementara kerja sama dengan OJK, BI, dan PPATK digunakan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan. Pemprov juga menjalin MoU dengan provider internet guna memantau aktivitas abnormal terkait judi daring. Selain itu, kolaborasi diperluas dengan pemerintah kabupaten/kota, universitas, dan organisasi masyarakat dalam riset, edukasi, serta sosialisasi bahaya judi online. Sinergi multi-pihak ini menjadi fondasi utama dalam mencegah dan menekan perkembangan jaringan perjudian daring di Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program terpadu pemberantasan judi online melalui edukasi, penguatan keamanan siber, dan penegakan hukum. Kegiatan seperti Campus Talk dan program Remaja Cakap Digital di sekolah dan universitas dilakukan bersama Polda Gorontalo untuk meningkatkan literasi digital dan mencegah keterlibatan remaja. Pemerintah juga bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo dalam workshop keamanan siber, pelatihan deteksi konten judi daring, serta pemblokiran situs melalui sistem Trust+Positif. Pengawasan dilakukan oleh Diskominfotik dan CSIRT melalui pemindaian rutin situs pemerintah, sementara Satpol PP dan BKD menindak pelanggaran di warnet dan ASN yang terlibat. Kolaborasi dengan ISP lokal, BSSN, dan OJK–PPATK memperkuat deteksi aktivitas dan transaksi mencurigakan. Program keluarga sadar bahaya judi online, pelibatan tokoh agama dan adat, serta integrasi kebijakan anti-judi dalam RPJMD dan APBD memperkuat pendekatan sosial dan kelembagaan.

Selain itu, tersedia aplikasi pengaduan digital untuk masyarakat, forum koordinasi lintas OPD dan provinsi, serta dukungan riset dari Universitas Negeri Gorontalo dalam

mengembangkan kurikulum dan riset sosial. Hasilnya, jumlah situs judi yang diblokir meningkat, kesadaran masyarakat membaik, dan beberapa operator judi online berhasil ditangkap berkat koordinasi data dan forensik digital.

Tabel 1. Tersangka Kasus Judi Online dan Konvensional di Gorontalo yang Telah di Publikasikan Secara Resmi oleh Polda Gorontalo.

NO	INISIAL	UMUR	JENIS KELAMIN	JENIS PERJUDIAN
1.	Pr.NA	-	L	Judi online (Tahap II)
2.	FA	32	P	Togel Online
3.	DZL	26	L	Judi bola Online
4.	RA	33	P	Togel Online
5.	AWS	27	L	Togel Online
6.	DP	26	L	Togel Online (Toto Gelap)
7.	11 Orang	-	-	Sambung Ayam

Dalam upaya pemberantasan judi online di Provinsi Gorontalo, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang keamanan siber (Simarmata, 2022). Mayoritas pegawai di lingkungan Diskominfotik masih berasal dari latar belakang administrasi umum, sehingga penguasaan teknis terkait deteksi konten ilegal masih perlu penguatan. Kekurangan tenaga ahli di bidang *cyber forensic* menghambat proses investigasi lanjutan terhadap jaringan server judi online yang kerap menggunakan teknologi enkripsi atau penyembunyian identitas (anonymous server), sehingga proses pelacakan jejak digital memerlukan dukungan eksternal dari pusat. Beberapa OPD bahkan belum memiliki petugas admin IT internal, sehingga pengelolaan keamanan website dinas masih bergantung pada vendor eksternal (Budi, 2021). Hal ini memperbesar potensi kerentanan apabila pengawasan vendor tidak berjalan optimal. Permasalahan keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat signifikan. Anggaran pengembangan kapasitas keamanan siber daerah masih sangat minim, sehingga pengadaan perangkat lunak berlisensi, firewall premium, maupun sistem IDS (Intrusion Detection System) belum sepenuhnya tersedia.

Salah satu tantangan besar dalam pemberantasan judi online di Provinsi Gorontalo berkaitan dengan faktor sosial-budaya yang kerap kali melanggengkan praktik perjudian sebagai bagian dari aktivitas keseharian masyarakat, walaupun secara hukum dilarang. Beberapa kalangan masyarakat masih memiliki pandangan permisif terhadap judi online, terutama ketika praktik tersebut dianggap sebagai alternatif penghasilan tambahan di tengah tekanan ekonomi keluarga. Tekanan ekonomi, pengangguran, serta kesenjangan pendapatan di sebagian daerah Gorontalo mendorong sebagian individu mencoba peruntungan melalui judi daring, tanpa memahami risiko finansial dan hukuman hukum yang mengintai. Adanya stigma sosial yang lemah terhadap pelaku judi online turut memperparah penyebaran aktivitas ini. Masyarakat sering kali bersikap apatis dan enggan melaporkan tetangga atau kerabatnya yang terlibat. Norma sosial tradisional yang cenderung mengutamakan hubungan kekerabatan dan rasa sungkan, menyebabkan upaya pencegahan berbasis masyarakat berjalan lambat karena rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat. Budaya lokal Gorontalo yang kental dengan prinsip kekeluargaan kerap kali menjadikan praktik saling melindungi sebagai

penghalang dalam penindakan hukum terhadap pelaku perjudian daring. Beberapa kalangan bahkan menganggap aktivitas judi online tidak jauh berbeda dengan aktivitas arisan atau permainan iseng lainnya, sehingga tidak memperlakukan pelanggaran ini sebagai kejahatan serius.

KESIMPULAN

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang terbatas namun strategis dalam mendukung pemberantasan judi online, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini mencakup urusan yang bersifat lintas kabupaten atau kota, termasuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang relevan dengan penanganan dampak sosial dari praktik judi online. Meskipun penindakan hukum terhadap pelaku judi online menjadi ranah aparat penegak hukum pusat seperti kepolisian dan Kominfo, pemerintah provinsi tetap memiliki peran penting melalui fungsi koordinatif, preventif, edukatif, dan pengawasan administratif. Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi daerah, pelaksanaan sosialisasi digital kepada masyarakat, kolaborasi dengan aparat hukum dan lembaga keuangan, serta pembentukan satuan tugas seperti Satgas PASTI.

Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan judi online dengan menerapkan strategi yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga pengawasan. Melalui program “Recak Digital”, pemerintah memberikan edukasi kepada pelajar di berbagai sekolah tentang bahaya judi online, bekerja sama dengan Kominfo dan pihak kepolisian. Gubernur Gorontalo juga menunjukkan komitmen politik yang kuat dengan mendeklarasikan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta membentuk Satgas PASTI yang bersifat lintas sektoral. Selain itu, pemerintah provinsi melakukan pengawasan internal terhadap aparatur sipil negara untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam aktivitas judi online. Kerja sama juga dilakukan dengan OJK, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya guna mendukung pemblokiran situs dan pengawasan transaksi keuangan digital. Pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan, termasuk mengukur keberhasilan edukasi publik serta penerapan aturan internal.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berperan signifikan dalam membangun ekosistem daerah yang mendukung pemberantasan judi online secara berkelanjutan. Meskipun kewenangan penegakan hukum berada di tingkat pusat, peran pemerintah daerah tetap menjadi unsur penting dalam pencegahan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan bebas dari praktik perjudian daring.

REFERENSI

Aisyah, N. 2021. *Pendidikan Anti-Judi Online di Kalangan Remaja*. Bandung: UPI Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Konstitusi Press.

Damayanti, T. 2023. “Motivasi Ekonomi dalam Perilaku Judi Online”. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(1), hlm. 22–35

Gunawan, B. "Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Digital*, 12(1),(2021): hlm. 45-58.

Hadi, R. 2020. “Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga Keuangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 5(2), hlm. 78–91.

Handayani, M. 2023. *Kekuatan Moral dalam Pencegahan Kejahatan Digital*. Jakarta: Kompas.

Hidayat, R. 2024. “Pemberantasan Judi Daring oleh Kepolisian Daerah Gorontalo”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), hlm. 56–72.

Hutapea, S. 2023. “Karakteristik Perjudian Online”. *Jurnal Hukum Siber*, 6(2), hlm. 39–53.

Kurniawan, M. 2021. *Hukum Pidana Siber dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyanto, D. 2021. *Sistem Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Digital*. Bandung: Refika Aditama.

Kurnia, D. 2022. “Dampak Sosial Perjudian Online”. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 15(2), hlm. 87–101.

Nurdin, M. 2019. “Pergub sebagai Instrumen Hukum Daerah”. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), hlm. 12–25.

Purnomo, A. 2023. “Strategi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber”. *Jurnal Hukum Pidana dan Teknologi*, 8(1), hlm. 33–47.

Rachman, A. 2022. “Strategi Respons Cepat Pemerintah Daerah dalam Kejahatan Siber”. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(1), hlm. 88–97.

Rahmawati, E. 2023. “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Data Pribadi”. *Jurnal Hukum Siber dan Perlindungan Informasi*, 6(1), hlm. 55–68.

Rauf, M. 2024. “Peningkatan Kesadaran Digital Masyarakat Gorontalo”. *Jurnal Komunikasi Sosial Digital*, 10(2), hlm. 34–47.

Santosa, D. 2024. “Remaja dan Perilaku Menyimpang di Dunia Maya”. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), hlm. 59–72.

Sulistyo, D. 2023. “Pembentukan Unit Cyber Crime Di Daerah”. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 4(2), hlm. 89–101.

Sutopo, J. 2023. “Proxy War Digital dan Implikasinya bagi Indonesia”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 4(2), hlm. 110–127.

Solihin, A. (2024). *Satgas Pasti Provinsi Gorontalo deklarasikan pemberantasan judi online*. ANTARA News Gorontalo